

**ABSTRAK****Fitria Wulandari, 1820710008, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mebel (Studi di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2022).**

Peneliti merujuk tempat tujuan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Banyak orang ingin memiliki barang-barang yang sesuai dengan keinginannya, seperti meja rias, almari, serta meja belajar, atau barang-barang rumah tangga lainnya dengan spesifikasi tertentu atau bentuk yang diinginkan. Banyak orang menjual dan membeli barang mebel, namun banyak orang/pembeli yang belum mengetahui tentang jual beli mebel menurut tinjauan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis mengeluarkan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. dan bagaimana dalam tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen.

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa mekanisme jual beli mebel yang dilakukan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah sah atau sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, rukun dan syarat sudah terpenuhi. Hal ini dikarenakan jual beli di Rika Mebel tertuang dalam ba'i istishna', ba'i salam, ba'i al-musawamah, yang dimana jual beli tersebut telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

**Kata Kunci : Jual Beli, Mebel, Hukum Ekonomi Syariah.**